



Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

RENSTRA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Berkatnya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Rencana ini dibuat dalam rangka menyusun perencanaan strategis tentang program – program utama yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis ini juga dimaksud untuk memberikan arahan / pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir ini sudah berupaya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, memuat Kerangka Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tersusunnya RENSTRA ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ini. Akhirnya kami berharap semoga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kerja pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Bagansiapiapi, Juli 2023

KEPALA SATUAN,



H. SYAFNURIZAL, SE
Pembina Tk. I
NIP 19690512 199603 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	7
A. Kedudukan	7
B. Tugas pokok.....	7
C. Susunan Organisasi	8
D. Fungsi Satuan polisi pamong praja	9
E. Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja	10
F. Kerjasama dan koordinasi	10
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3. Telaahan KLHS pada RPJMD	22
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	23

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	32
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII	PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat Per Agustus 2021	12
Tabel 2.2	Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Menurut Tingkat Pendidikan Per Agustus 2021	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	16
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	17
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Proritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	18
Tabel 3.2	Matrik Misi dan Tujuan.....	21
Tabel 3.3	Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Rokan Hilir	26
Tabel 4.1	Tujuan ,sasaran dan jangka menengah Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Rokan Hilir	28
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	30
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2026	33
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026	41


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian banyak konsep perencanaan yang dikembangkan. Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksi (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis, dan dapat dilaksanakan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005:279). Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan suatu konsep perencanaan yang dibutuhkan oleh perangkat daerah karena menawarkan suatu pola pemikiran yang menggambarkan rangkaian sistematis dari visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana strategis pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang berkaitan dengan dengan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut. Perencanaan strategis sektor publik digambarkan sebagai suatu pola terhadap yang secara sistematis masing-masing komponennya saling memiliki keterkaitan atau dapat saling mempengaruhi, selain mempertimbangkan berbagai aspek dan komponen juga memperhatikan aspek keuangan dalam hubungan dengan perencanaan strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 1: Model Perencanaan Strategis Publik



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan perangkat daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dilakukan secara terpadu. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sejalan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir periode 2021-2026 maka telah dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai organisasi perangkat daerah memulai melakukan proses penyusunan Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026, dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta ditindaklanjuti pada tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra berfungsi untuk menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja perangkat daerah yang disusun setiap tahunnya yang berisikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; mempelajari RPJMD, persiapan penyusunan, penyusunan naskah awal Renstra, melakukan musyawarah atau pelaksanaan forum Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, melakukan penetapan dan pengesahan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 tahun 2020 Tentang Rencana strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Riau No. 42 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 5 tahun kedepan. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor penunjang perencanaan pembangunan daerah. Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

1. Memberikan arah dan perencanaan yang bersifat strategis selama lima tahun
2. Menyiapkan tolok ukur sebagai indikator sehingga pengukuran kinerja Satpol PP dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang berkelanjutan
4. Mempermudah pengawasan, evaluasi dan monitoting
5. Membantu dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah

sebagai dokumen perencanaan adalah pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perencanaan Anggaran dalam Pembayaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan bidang penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta perlindungan Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.
- 2.2 Sumber Daya SKPD;
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- 2.5 Asset SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L Renstra SKPD
- 3.4 Telaah Renstra Rencana Tata Ruang
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya akan diuraikan gambaran pelayanan SKPD yang terdiri dari peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya; capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu untuk diatasi melalui Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

A. Kedudukan

1. Satuan polisi pamong praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala dan berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

B. Tugas Pokok

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas lainnya yang meliputi ;

- a) Mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c) Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala masal;
- f) Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi

Tipologi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (Tiga) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. UPT.
1. Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi 2 (dua) sub bagian;
 - a. Sub bagian Ketatausahaan; dan
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Program.
 2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - c. Seksi Petugas Tindak Internal.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama; dan
 - c. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
4. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat. Sebagaimana dimaksud, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Sumber Daya Aparatur;
 - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pemadam Kebakaran.

D. Fungsi

Satuan polisi pamong praja Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaran ketertiban umum dan ketenraman masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dengan kepolisian, PPNS dan/atau aparaturnya;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mengetahui dan mentaati Perda, Peratran Bupati dan Keputusan Bupati;
5. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
6. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di biang penegakan perda, pertran Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan pertran perundang-undangan;
7. Pelaksanaan pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
8. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

9. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
10. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
11. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
12. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam penegakan perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyeleggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website pemerintah daerah;
16. Penyelenggaraan pelayanan unit pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat kecamatan dan jabatan fungsional;
17. Mengevaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsinya;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya;

E. Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja , sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal;
2. Satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasive, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja , sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi bertanggung jawab memimpin membimbing, mengawasi, dan member petunjuk kepada bawahannya;

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja , sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.


F. Kerjasama dan koordinasi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hararki dan kode etik birokrasi struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel I – 1
Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP
Kabupaten Rokan Hilir

Lampiran :

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu Sumber Daya Manusia Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk. 1	IV/b	3
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tk.I	III/d	3
5	Penata	III/c	7
6	Penata Muda Tk. I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	1
8	Pengatur Tk. I	II/d	8
9	Pengatur	II/c	41
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	10
11	Pengatur Muda	II/a	3
12	Juru	I/c	1
Jumlah			78 Orang

Sumber: Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir 2021

Berdasarkan Tabel diatas, Jumlah pegawai golongan IV berjumlah 3 (tiga) orang golongan IV/b berjumlah 3 (tiga) orang dan golongan IV/a berjumlah 1 (satu) orang. Kemudian Jumlah pegawai golongan III berjumlah 11 (sebelas) orang dengan golongan III/d berjumlah 3 (tiga) orang, golongan III/c berjumlah 7 (tujuh) orang, dan golongan III/a berjumlah 1 (satu) orang. Jumlah pegawai golongan II berjumlah 62 (sebelas) orang dengan golongan II/d berjumlah 8 (delapan) orang, golongan II/c berjumlah 41 (empat satu) orang dan golongan II/b berjumlah 10 (sepuluh), golongan II/a berjumlah 3 (tiga) orang dan berjumlah golongan juru 1 (satu) orang. Kemudian data atau Keadaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP berdasarkan jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sarjana Strata II (S.2)	-
Sarjana Strata I (S.1)	13
Diploma	-
SLTA Sederajat	64
SLTP	1
Jumlah	78

Sumber: Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir 2021

Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir yang berpendidikan Pegawai yang berpendidikan sarjana berjumlah 13 (tiga belas) orang. Pada tingkat Pendidikan pegawai yang berpendidikan SLTA Sederajat berjumlah 64 (enam puluh empat) orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan masih banyak pegawai yang perlu mendapatkan pengembangan kapasitas dalam menunjang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Tenaga Honorer Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir di bantu oleh 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang tenaga honorer. Dengan rincian 265 (dua ratus enam puluh lima) orang petugas bantuan keamanan sebagai tenaga honorer daerah, 6 (enam) Orang petugas penjaga malam sebagai tenaga honorer kantor, 6 (enam)

Orang Cleaning Service dan 2 (dua) orang tenaga honorer sopir

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Satpol PP Berdasarkan Eselon

ESELON	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
II/B	1	1	0
III/A	1	1	0
III/B	3	3	0
IV/A	9	8	1

Sumber; Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Satpol PP berdasarkan eselon yaitu eselon II/B berjumlah 1 (satu) orang, eselon III/A berjumlah 1 (satu) orang, eselon III/B berjumlah 3 (tiga) orang, eselon IV/A berjumlah 9 (sembilan) orang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir telah didukung oleh beberapa asset/modal berupa sarana dan prasarana yang memadai berupa kendaraan dinas, fasilitas ruangan, perlengkapan kantor, dan penunjang pekerjaan lainnya yang diperuntukkan untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang Ketertiban umum (trantibum) Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Aset Satpol PP Tahun 2021

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik(Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
1	Gedung Kantor	1	Baik (1 unit)	Baik
2	Mobil Dinas Operasional	4	Baik	Baik
3	Mobil Damkar	6	4 Unit Baik	2 Rusak
4	Sepeda motor	7	7 Unit Baik	Baik
5	Komputer	4	4 unit baik	baik
6	Lap Top	4	4 unit baik	baik
7	Printer	4	4 unit baik	Baik
8	Lemari Arsip	7	7 unit baik	baik

9	Brangkas	1	1 unit baik	baik
10	Meja Kantor 1 Biro	2	2 unit baik	baik
11	Meja Kantor 1/2 Biro	14	14 unit baik	baik
12	Kursi Kerja	16	16 unit baik	baik
13	AC- 1 PK	7	7 unit baik	baik
17	Trompet Korsik	1	1 set baik	baik

Sumber: Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Orngisasi Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya 2016-2021, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD/OPD indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pelayanan publik mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) yaitu kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir menjelaskan capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Sebelumnya. Adapun capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

Untuk membantu dalam penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum, kentraman dan pelayanan masyarakat Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Perda, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan kenteraman masyarakat di didaerah.

- d. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentatai Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penegakan PERDA	65%	65%	60%	70%	65%	77%	76%	80%	78%	80%
		Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	C	C	C	C	C	CC	CC	CC	CC	CC

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2017-2021					Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017-2021					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2017- 2021					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Langsung																	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD atas kondisi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Hal ini bisa dilihat dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan, meliputi :

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu yang cukup memadai;
- 4) Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Kelemahan, meliputi :

- 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia
- 2) Minimnya dukungan dari stakholder;
- 3) Tidak adanya PPNS;
- 4) Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ anti huru hara, Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada)
- 6) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7) Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung operasional;
- 8) Kurangnya pelatihan bagi anggota Sarlinmas
- 9) Belum optimalnya peran serta Satlinmas Desa dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban.

C. Opportunities Factors(Peluang)

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal/internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;
- b. Dukungan dari TNI dan Polri terhadap pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga Kantibmas;
- c. Dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi aman, tertib dan tentram;d.
- d. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan.

D. Threats Factors (Ancaman)

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, yang meliputi :

- a. Isu radikalisme dan SARA;
- b. Tingkat Kejahatan dan Kriminalitas serta pelanggaran terhadap Perda/ Perkada yang semakin meningkat;
- c. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan
- d. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional

2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Adapun penganggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat tahun 2017-2021 penting untuk dilihat sebagai bahan untuk menentukan besaran porsi pelaksanaan dan dapat menjadi acuan dalam penganggaran dimasa yang akan datang. Berikut akan disajikan Tabel 2.5 tentang anggaran dan relisasinya

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.768.397.423	1.542.012.320	2.524.038.322	14.384.800.336	0	10.321.367.423	10.651.387.473	11.577.627.801	13.612.625.422	0	92.20	92.28	92.44	94,63	0		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan Pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar, antara lain:

- a. Keterbatasan SDM Aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah di atur di dalam Peraturan dan Kebijakan Daerah yang berlaku.
- d. Sarana prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda empat pick-up dan serta sepeda motor maupun gedung tempat menyimpan barang bukti pelanggaran;
- e. Anggaran peningkatan kualitas SDA belum memadai;
- f. Tingkat Pendidikan Anggota Anggota Polisi Pamong Praja masih rendah;
- g. Anggaran operasional juga belum memadai, terutama menghadapi penugasan yang seringkali mendadak dan harus dilakukan;
- h. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja organik, usianya rata-rata sudah diatas 30 tahun atau bahkan mendekati pensiun;

Adapun Pemetaan Permasalahan tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(18)
1	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Pengembangan kapasitas yang masih Terbatas	masih terbatasnya kegiatan dalam pengembangan kapasitas aparatur
2	Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana pemerintahan daerah	sarana dan prasarana yang belum memadai	Terbatasnya anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana
3	Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme apartur pemerintah daerah	masih rendahnya SDM aparatur	tingkat pendidikan belum proporsional
4	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan belum inovatif	Terbatasnya sumber pendapatan
5	Belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif	Terbatasnya ruang Partisipatif	masih minimnya Pelibatan stakeholder dalam pembangunan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Rokan Hilir ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan dalam masa pemilihan dan kampanye. Setiap organisasi pada prinsipnya mempunyai sebuah visi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 adalah: “Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”. Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

Maju Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.

Religius Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten

Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.

Berbudaya Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

Infrastruktur Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Perekonomian Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan

pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih ini diwujudkan dalam 9 (Sembilan) Bakti Rokan Hilir, sebagai program prioritas pembangunan Rokan Hilir yang disebut dengan Nawa Bakti Rokan Hilir yakni:

BAKTI SATU, ROHIL MEMBANGUN Mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan antar wilayah ((jalan desa, jalan kecamatan dan antar kecamatan, kabupaten dan jalan provinsi) dengan kebijakan anggaran yang cukup.

BAKTI DUA, ROHIL CERDAS Mengejar ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, religius dan berbudaya melalui peningkatan mutu pendidikan yang berkualitas, serta pendirian Balai Latihan Kerja unggulan, untuk menyiapkan SDM terampil yang berdaya saing.

BAKTI TIGA. ROHIL BERKAH Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dengan mengembangkan potensi desa religi dan memakmurkan masjid/mushalla serta pemberian insentif bagi guru TPQ, TPA, MDA dan MDTA.

BAKTI EMPAT, ROHIL HARMONI Menciptakan keharmonisan masyarakat dalam keragaman suku, adat istiadat, budaya dan agama melalui kajian dan penyelenggaraan event budaya adat istiadat.

BAKTI LIMA, ROHIL SEJAHTERA Mengejar ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup, dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas melalui program puskesmas unggulan disetiap kecamatan serta perbaikan layanan kesehatan di RSUD.

BAKTI ENAM, ROHIL BAHARI Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat dan daerah dengan mendirikan Tempat Penjualan Ikan (TPI), serta memberikan bantuan sektor perikanan pada peternak ikan dan nelayan

BAKTI TUJUH, ROHIL BERDAYA

- Menangkap peluang ekspolrasi Migas dari Chevron ke Pertamina pada tahun 2021, dengan mendirikan BUMD yang bergerak dibidang perminyakan, serta mendirikan Balai Latihan Kerja Unggulan yang akan menyiapkan tenaga terampil di bidang perminyakan serta memberi kesempatan kepada kontraktor kontraktor atau pengusaha lokal di bidang migas.

Meningkatkan peran korporasi dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui program CSR

BAKTI DELAPAN, ROHIL SWASEMBADA Memajukan sektor pertanian dan pertemakan dengan menyediakan pupuk murah bagi petani, melalui program subsidi pupuk. Memberikan pelatihan dan pembinaan, serta bantuan permodalan dan pembangunan akses pasar bagi petani dan peternak.

BAKTI SEMBILAN, ROHIL AMANAH Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. - Memberikan pelayanan sistem administrasi kependudukan yang prima (KTP, KK, Akte kelahiran dua hari jadi) - Mengembalikan eks pegawai honorer sebagai pegawai honorer daerah - Memberikan kemudahan dalam layanan perizinan usaha.

6. Dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Ketentraman dan Ketertiban yang diselenggarakan Satpol PP maka fungsi dan tugas Satpol PP terkait erat dengan pencapaian visi dan misi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Satpol PP memiliki keterkaitan dengan misi ke 2 yaitu: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal				
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya proses Ketentraman dan Ketertiban tata kelola pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ego sectoral yang menghambat komunikasi • Masih rendahnya kemampuan SDM perencana dan peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Pola pembangunan partisipatif Pelibatan stakeholder dalam berbagai pembangunan daerah • Upaya penguatan melalui pelatihan dan

	Berbasis Nilai-Nilai Religi	<p>yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga PPNS • Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja • Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan 	<p>dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip transromasi birokrasi • Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 	<p>pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi
--	-----------------------------	---	---	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas masih mengacu pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN, fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, maka dituangkan fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:

1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana
3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah
4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan
6. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional

7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional
8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas
10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas
11. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas
12. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, yang telah dirumuskan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 & Keterkaitannya

Visi Indonesia	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong								
Visi Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong								
Misi Bappenas	Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa					Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.			
Tujuan	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan percepatan kemajuan Indonesia		Meujudkan daya tanggap dan modal inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan			Mewujudkan tata Kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,akntabel,efektif dan efesian.			
Sasaran	Terwujudnya integritas,sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan Nasional		Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan Nasional		Terwujudnya pembangunan nasional yang visioner		Terwujudnya kinerja Kementrian PPN/Bappenas yang bersih,akntabel,dan professional dan didukung oleh kapasitas SDM		
Indikator Sasaran	Indek Perencanaan Pembangunan Nasional	Persentase Perencanaan yang Memenuhi standar kompetensi	Kinerja proses pengendalian pembangunan Nasional	Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L	Indek RB	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (Stekholder) di bidang Perencanaan Nasional	Indek data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (Evidence based planning).
2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.
3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020–2024 menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah kabupaten Rokan Hilir sudah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah dasar pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama lima Tahun kedepan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan akan menentukan keberhasilan dari visi misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan komprehensif agar target pembangunan dapat terukur dan tepat sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Beberapa langkah

yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Selanjutnya, strategi merupakan sebuah pendekatan yang berupa gagasan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah aktivitas. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir memerlukan strategi yang dapat menjelaskan Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan. rumusan strategi harus Strategi berisikan program prioritas yang mampu menjamin keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sementara arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 disusun dan ditetapkan sebagai alat ukur bagi Pemerintah untuk menetapkan keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

Kerawanan-kerawanan nasional menunjukkan adanya rangkaian gangguan keamanan antara lain dalam bentuk pertentangan-pertentangan politik, demonstrasi-demonstrasi anarkis merupakan isu-isu nasional yang harus disikapi melalui upaya-upaya menangkal segala bentuk pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Isu-isu strategis yang

perlu dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penanganannya antara lain:

- a. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya
- b. Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda/Perkada serta pelanggaran Ketenteraman/ketertiban umum yang semakin meningkat;
- c. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat;
- d. Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sosial kemasyarakatan
- e. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada. Pemahaman Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
- f. Kenakalan Renaja;
- g. Penataan Pasar dan PKL yang dapat mengganggu aktivitas transportasi umum dan kebersihan lingkungan;
- h. Aktivitas PETI liar;
- i. Tidak adanya pemetaan/ informasi tingkat kerawanan Trantibum pada setiap Desa dan Kecamatan;
- j. Tidak berfungsinya peran Anggota Satlinmas di Desa dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban umum, bantuan penanganan Bencana dan kebakaran serta bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- k. Anggota Satlinmas Desa tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir;
- l. Anggota Satlinmas Desa yang belum pernah dilakukan Pengukuhan dan Pelatihan;
- m. Jumlah Poskamling tidak ideal;
- n. Minimnya Dukungan dari Stakholder;
- o. Koordinasi antar instansi lemah;
- p. Tidak adanya PPNS;
- q. Sumber Daya Manusia yang sangat kurang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Terbatasnya personil yang memiliki Ijazah S1 Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum;
- s. Jumlah anggota yang sangat kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan (Regu Patroli, Regu Patroli Air, Regu Piket Piket Pos, Regu Deteksi Dini, Regu Pleton Dalmas/ anti huru hara, Regu penindak penanganan pelanggaran Perda/ Perkada);

- t. Kurangnya Sarana dan Prasaran pendukung operasional seperti: Mobil Dalmas/ pengangkut pasukan, APD/ PHH, Koendaraan Patroli Roda 2. Kendaraan Patroli Air/ Sungai, Alat Komunikasi (HT); dan
- u. Rendahnya kedisiplinan Anggota Satpol PP, Jiwa Korsa dan rasa persatuan yang sangat kurang, lemahnya loyalitas dan respectk anggota.

Urusan Ketetraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.3 Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Rokan Hilir

Kasus	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun	991	786	851	796	845
Jumlah Penduduk	662.242	679.663	697.218	714.497	637.161
Angka Kriminalitas	991	786	851	796	845
Rasio	0.00666	0.00940	0.00960	0.00970	0.00965

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Rohil 2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita pembangunan masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2021-2026. Visi yang dijabarkan didalam misi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki arti dan cita-cita yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya berlandaskan infrastruktur dan perekonomian yang handal.

Dalam mewujudkan kondisi ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah dilingkungan.

Visi bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu **“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”**

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi	1. Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi	Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum, dan penanggulangan bahaya kebakaran
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah

Tabel 4.3 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Rokan Hilir

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi	Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum, dan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase penegakan PERDA	$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	70%	75%	78%	81%	83%	85%	88%
			Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	$= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WBK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai AKIP OPD	$= \text{Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat}$	B	B	B	B	BB	BB	BB

Tabel 4.4 Indikator dan formula perhitungan kinerja utama

No	Indikator	Formula	Ket.
	Persentase penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WBK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	
	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	

1. Indikator persentase penegakan Perda diformulasikan jumlah penyelesaian penegakan Perda yang ada dibagi jumlah pelanggaran Perda kali seratus persen
2. Indikator Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) diformulasikan jumlah kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang di tangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
3. Indikator Nilai AKIP OPD di formulasikan Hasil terhadap hasil kinerja Sakip di evaluasi oleh inspektorat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rokan Hilir akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Visi dan misi kepala daerah 5 (lima) tahunan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir disajikan sesuai dengan misi kepala daerah.

Strategi adalah upayan pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya organisasi dan menetapkan strategi dan arah Kebijakan merupakan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026, yang dirumuskan sebagai Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Misi “

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL			
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Aran Kebijakan
Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Ketertiban Umum 2. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Efektifitas waktu tanggap (respon rate time) penanggulangan bahaya kebakaran 5. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketertiban Umum 2. Meningkatkan Ketentraman Masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Efektifitnya waktu tanggap (respon rate time) penanggulangan bahaya kebakaran 5. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pelayanan ketertiban umum 2. Memperkuat pastisipasi masyarakat 3. Kelembagaan yang kuat 4. Terbentuknya sistem tanggap bahaya kebakaran 5. Pengembangan kapasitas aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program adalah proses perencanaan berupa rumusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa depan, Program ditindaklanjuti dengan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, guna mencapai sasaran, program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. serta kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Rokan Hilir

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING			
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						21.841.684.875,00		27.328.800.000,00		28.662.600.000,00		30.261.120.000,00		31.953.960.000,00		
		1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perentase Ketersediaan laporan capaian kinerja				17.359.030.002,00		24.718.940.087,00		25.929.495.777,00		26.681.427.260,00		27.871.235.830,00			
		1	05	01	2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Triwulanan tepat waktu	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	76.600.000,00	100%	111.990.310,00	100%	112.096.000,00	100%	112.096.000,00	100%	218.096.000,00		
		1	05	01	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	35.000.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	
		1	05	01	2.01	02	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil penyusunan dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	25.400.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	35.000.000,00	
		1	05	01	2.01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	6.800.000,00	1 dokumen	8.700.000,00	1 dokumen	8.700.000,00	1 dokumen	8.700.000,00	1 dokumen	8.700.000,00	
		1	05	01	2.01	04	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	6.500.000,00	1 dokumen	6.500.000,00	1 dokumen	6.500.000,00	1 dokumen	6.500.000,00	
		1	05	01	2.01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA- SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	6.800.000,00	1 dokumen	6.800.000,00	1 dokumen	6.800.000,00	1 dokumen	6.800.000,00	
		1	05	01	2.01	06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	3 Dok	3 Dok	35.800.000,00	3 Dok	31.390.310,00	3 Dok	31.496.000,00	3 Dok	31.496.000,00	3 Dok	32.496.000,00	
1	05	01	2.01	07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	3 laporan	3 laporan	8.600.000,00	3 laporan	8.600.000,00									

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	7.675.778.396,00	100%	7.749.778.396,00	100%	8.003.478.396,00	100%	8.100.778.396,00	100%	8.130.578.396,00	
		1 05 01 2.02 01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	80 orang	80 orang	7.649.578.396,00	80 orang	7.654.578.396,00	80 orang	7.877.578.396,00	80 orang	7.967.578.396,00	80 orang	7.987.578.396,00	
		1 05 01 2.02 02		Persentase kesediaan alat pelaksanaan tugas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	
		1 05 01 2.02 03		Jumlah dokumen verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	15.000.000,00							
		1 05 01 2.02 04		persentase pelaksanaan koordinasi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	15.000.000,00							
		1 05 01 2.02 05		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	18.400.000,00	1 laporan	15.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.800.000,00	1 laporan	35.500.000,00	
		1 05 01 2.02 06		Jumlah dokumen bahan tanggapan	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	15.000.000,00							
		1 05 01 2.02 07		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	7.800.000,00	1 laporan	7.800.000,00	1 laporan	18.500.000,00	1 laporan	25.000.000,00	4 laporan	25.000.000,00	
		1 05 01 2.02 08		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	3 dokumen	3 dokumen	-	3 dokumen	12.400.000,00							
		1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	-	100%	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	100%	84.000.000,00	
		1 05 01 2.03 01		Laporan inventarisasi	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.03 02		Laporan Efektifitas inventarisasi	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.03 03		Persentase kelengkapan barang milik daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.03 04		Efektifitas pembinaan, pengawasan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.03 05		Jumlah laporan barang milik daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.03 06		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 01 2.03 07		Ketepatan dalam pemanfaatan	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.04	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	-	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	100%	70.000.000,00	
		1 05 01 2.04 01		Perencanaan yang akurat	Ferencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.04 02		identifikasi masalah retribusi	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.04 03		efektifitas sosialisasi	Fenyuluhan dan Fenyebaruasan Kebijakan Retribusi Daerah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.04 04		terinventarisasi dengan baik	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.04 05		persentase ketertiban pendataan	Fengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.04 06		persentase penataan wajib retribusi	Fenetapan Wajib Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.04 07		laporan berkala	Felaporan Pengelblaan Retribusi Daerah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	1 laporan	-	1 laporan	10.000.000,00							
		1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	174.000.000,00	100%	253.000.000,00	100%	388.000.000,00	100%	649.000.000,00	100%	984.000.000,00	
		1 05 01 2.05 01		terperuhnya sarana dan prasarana pegawai	Feningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 paket	1 paket	-	1 paket	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	1 paket	45.000.000,00	1 paket	45.000.000,00	
		1 05 01 2.05 02		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Fengadaan Pakaian Dinas Eseserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 paket	1 paket	65.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	1 paket	150.000.000,00	1 paket	150.000.000,00	1 paket	450.000.000,00	
		1 05 01 2.05 03		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pendataan dan Pengelblaan Administrasi Kepegawaian	Fendataan dan Fengelblaan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							
		1 05 01 2.05 04		kuualitas koordinasi	Koordinasi dan Felaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	12.000.000,00							
		1 05 01 2.05 05		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	15.000.000,00							
		1 05 01 2.05 06		Jumlah Orang Pemulangan Pegawai yang Fensitun	Femulangan Pegawai yang Fensitun	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	20 orang	20 orang	-	20 orang	15.000.000,00							
		1 05 01 2.05 07		Jumlah Orang Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Femulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	20 orang	20 orang	-	20 orang	15.000.000,00							
		1 05 01 2.05 08		Jumlah Orang yang Femindahan Tugas ASN	Femindahan Tugas ASN	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	20 orang	20 orang	-	20 orang	15.000.000,00							

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
											TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1	05	01	2.05	09	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	34 orang	34 orang	109.000.000,00	34 orang	109.000.000,00	34 orang	109.000.000,00	34 orang	165.000.000,00	34 orang	175.000.000,00	
		1	05	01	2.05	10	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	50 orang	50 orang	-	50 orang	15.000.000,00	50 orang	15.000.000,00	50 orang	85.000.000,00	50 orang	85.000.000,00	
		1	05	01	2.05	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	34 orang	34 orang	-	34 orang	15.000.000,00	34 orang	15.000.000,00	34 orang	120.000.000,00	34 orang	145.000.000,00	
		1	05	01	2.06		Perentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	364.397.840,00	100%	296.040.837,00	100%	433.190.837,00	100%	750.190.837,00	100%	1.080.290.837,00	
		1	05	01	2.06	01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	14.483.988,00	1 Paket	14.483.988,00	1 Paket	14.483.988,00	1 Paket	16.483.988,00	1 Paket	16.583.988,00	
		1	05	01	2.06	02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	54.306.849,00	1 Paket	54.306.849,00	1 Paket	54.306.849,00	1 Paket	74.306.849,00	1 Paket	78.306.849,00	
		1	05	01	2.06	03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	1 Paket	14.600.000,00	1 Paket	14.600.000,00	1 Paket	16.600.000,00	1 Paket	18.600.000,00	
		1	05	01	2.06	04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	20.500.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	45.000.000,00	1 Paket	45.000.000,00	1 Paket	48.600.000,00	
		1	05	01	2.06	05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	32.670.003,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	45.600.000,00	1 Paket	45.600.000,00	1 Paket	55.600.000,00	
		1	05	01	2.06	06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	8.050.000,00	1 dokumen	12.050.000,00	1 dokumen	18.600.000,00	1 dokumen	20.600.000,00	1 dokumen	22.600.000,00	
		1	05	01	2.06	07	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	25.000.000,00	1 Paket	45.000.000,00	1 Paket	45.000.000,00	1 Paket	55.000.000,00	
		1	05	01	2.06	08	Jumlah paket Fasilitas Kurjungan Tamu	Fasilitas Kurjungan Tamu	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Paket	1 Paket	10.787.000,00	1 Paket	15.600.000,00	1 Paket	15.600.000,00	1 Paket	16.600.000,00	1 Paket	18.600.000,00	
		1	05	01	2.06	09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	209.000.000,00	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	450.000.000,00	1 laporan	655.400.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 01 2.06 10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	
		1 05 01 2.06 11		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	65.000.000,00	
		1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milih Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milih Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	60.563.222,00	100%	210.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	310.000.000,00	100%	469.908.403,00	
		1 05 01 2.07 01		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	45.000.000,00	1 unit	45.000.000,00	1 unit	45.000.000,00	1 unit	65.000.000,00	
		1 05 01 2.07 02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	45.000.000,00	1 unit	145.000.000,00	1 unit	145.000.000,00	1 unit	284.908.403,00	
		1 05 01 2.07 03		Jumlah Kendaraan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00							
		1 05 01 2.07 04		Jumlah Kendaraan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00							
		1 05 01 2.07 05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	30.000.000,00	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2.07 06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	30.563.222,00	1 unit	15.000.000,00							
		1 05 01 2.07 07		persentase kebutuhan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2.07 08		persentase kebutuhan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2.07 09		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00							
		1 05 01 2.07 10		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00							

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 01 2.07 11		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00							
		1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Perencanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	8.527.430.544,00	100%	15.762.430.544,00	100%	15.782.830.544,00	100%	15.782.830.544,00	100%	15.811.030.544,00	
		1 05 01 2.08 01		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	12 laporan	12 laporan	11.220.000,00									
		1 05 01 2.08 02		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	12 laporan	12 laporan	68.210.544,00	12 laporan	78.210.544,00	12 laporan	78.610.544,00	12 laporan	78.610.544,00	12 laporan	86.810.544,00	
		1 05 01 2.08 03		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	12 laporan	12 laporan	-	12 laporan	25.000.000,00	12 laporan	45.000.000,00	12 laporan	45.000.000,00	12 laporan	65.000.000,00	
		1 05 01 2.08 04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	12 laporan	12 laporan	8.448.000.000,00	12 laporan	15.648.000.000,00							
		1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	100%	100%	480.260.000,00	100%	180.700.000,00	100%	730.900.000,00	100%	807.531.483,00	100%	1.008.334.650,00	
		1 05 01 2.09 01		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	34.500.000,00	1 unit	34.500.000,00	1 unit	54.700.000,00	1 unit	54.700.000,00	1 unit	64.700.000,00	
		1 05 01 2.09 02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	200.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	165.000.000,00	1 unit	235.131.483,00	1 unit	255.134.650,00	
		1 05 01 2.09 03		efektivitas jasa pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2.09 04		efektivitas jasa pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2.09 05		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	18.500.000,00	1 unit	18.500.000,00	

Rencana Kebutuhan Dana Indikatif SATPOL PP

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 01 2 09 05		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	31.200.000,00	1 unit	45.000.000,00							
		1 05 01 2 09 07		kontrol nilai barang	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2 09 08		kontrol nilai aset	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2 09 09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	
		1 05 01 2 09 10		Persentase pemeliharaan/tehabilitasi gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	200.000.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	350.000.000,00	
		1 05 01 2 09 11		Persentase pemeliharaan/tehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana pada tahun berjalan (%)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	14.550.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	18.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	
		1 05 01 2 09 12		pemestafan lahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	10.000.000,00							
		1 05 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Kemudahan akses pelayanan		100%	100%	-	100%	1.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	
		1 05 01 2 10 01		Jumlah laporan Ketersediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	1.000.000,00	1 laporan	15.000.000,00	1 laporan	15.000.000,00	1 laporan	15.000.000,00	
		1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				85%	85%	3.991.194.874,00	87%	2.147.000.000,00	89%	2.270.244.310,00	100%	2.770.028.430,00	100%	3.273.056.860,00	
Mewujudkan sumber daya manusia berbasis relig	Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum dan penganggulangan bahaya kebakaran	1 05 02 2 01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum					3.812.028.430,00		2.047.000.000,00		2.170.244.310,00		2.470.028.430,00		2.933.056.860,00	
		1 05 02 2 01 01		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketertarikan	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	198.244.310,00	1 Laporan	265.000.000,00	1 Laporan	365.000.000,00	
		1 05 02 2 01 02		Persentase penindakan	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 02 2.01 03		tingkat responsifitas yang baik	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	
		1 05 02 2.01 04		terciptanya rasa tertib dan aman	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	
		1 05 02 2.01 05		Persentase Anggota yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Dasar (%)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	122.028.450,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	122.028.450,00	1 Laporan	344.056.860,00	
		1 05 02 2.01 06		sinergisitas antara elemen	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	400.000.000,00	
		1 05 02 2.01 07		persentase kelengkapan	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	3.400.000.000,00	1 unit	1.705.000.000,00	1 unit	1.705.000.000,00	1 unit	1.708.000.000,00	1 unit	1.709.000.000,00	
		1 05 02 2.01 08		terpenuhinya standar dalam penyusunan sop ketertiban	Penyusunan SOP Keterbacaan Umum dan Keterterimaan Masyarakat	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	35.000.000,00	
		1 05 02 2.01 09		adanya layanan yang mudah di dapat	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	
		1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				85%	85%	94.126.444,00	87%	75.000.000,00	89%	75.000.000,00	100%	235.000.000,00	100%	275.000.000,00	
		1 05 02 2.02 01		efektivitas dalam sosialisasi	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	22.626.444,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	85.000.000,00	
		1 05 02 2.02 02		kegiatan berkala dan terukur	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	
		1 05 02 2.02 03		Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA (%)	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 Laporan	1 Laporan	71.500.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	85.000.000,00	1 Laporan	125.000.000,00	
		1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota				85%	85%	85.000.000,00	87%	25.000.000,00	89%	25.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	
		1 05 02 2.03 01		Jumlah orang Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	N/A	25 orang	85.000.000,00	25 orang	25.000.000,00	25 orang	25.000.000,00	25 orang	65.000.000,00	25 orang	65.000.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
		1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				75%	75%	491.500.000,00	77%	462.859.913,00	79%	462.859.913,00	81%	809.664.310,00	83%	809.664.310,00	
		1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan					468.000.000,00		392.859.913,00		392.859.913,00		674.664.310,00		674.664.310,00	
		1 05 04 2.01 01		Persentase Peningkatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	
		1 05 04 2.01 02		Daya responsip yang tinggi	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	
		1 05 04 2.01 03		SOP yang jelas	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	
		1 05 04 2.01 04		Terpenuhiya standarisasi	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	45.000.000,00	1 laporan	45.000.000,00	
		1 05 04 2.01 05		terpenuhiya standarisasi kelengkapan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	
		1 05 04 2.01 06		terpenuhiya standarisasi kelengkapan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	350.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	234.664.310,00	1 unit	234.664.310,00	
		1 05 04 2.01 07		Jumlah orang Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	20 orang	20 orang	68.000.000,00	20 orang	46.859.913,00	20 orang	46.859.913,00	20 orang	65.000.000,00	20 orang	65.000.000,00	
		1 05 04 2.01 08		efektifitas pengecekan sistem	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi dan Penyelamatan (SKIK)	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	25.000.000,00							
		1 05 04 2.01 09		sinergitas antara elemen stakeholder	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbasis, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	56.000.000,00	1 laporan	56.000.000,00	1 laporan	85.000.000,00	1 laporan	85.000.000,00	
		1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan			75%	75%	-	77%	24.000.000,00	79%	24.000.000,00	81%	24.000.000,00	83%	24.000.000,00	
		1 05 04 2.02 01		integrasi data	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00							

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / OPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	KONDISI KINERJA AWAL	RENCANA TAHUN 2022		RENCANA TAHUN 2023		RENCANA TAHUN 2024		RENCANA TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026		CATATAN PENTING	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF		
		1 05 04 2.02 02		akurat dalam proteksi	Perbaikan Sarana dan Prasarana Protaksi Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00								
		1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	75%	75%	-	77%	12.000.000,00	79%	12.000.000,00	81%	12.000.000,00	85%	12.000.000,00		
		1 05 04 2.03 01		akurasi dan kepatitan temuan	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	12.000.000,00								
		1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan		Satpol PP Kab. Rokan Hilir	75%	75%	23.500.000,00	77%	70.000.000,00	79%	70.000.000,00	81%	135.000.000,00	85%	135.000.000,00		
		1 05 02 2.04 01		kegiatan berkala dan terukur	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00	1 laporan	65.000.000,00		
		1 05 02 2.04 02		lembaga sosialisasi dalam pencegahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	23.500.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	45.000.000,00	1 laporan	45.000.000,00		
		1 05 02 2.04 03		Ketersediaan fasilitas	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	20.000.000,00	1 laporan	20.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00		
		1 05 02 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan			75%	75%	-	77%	60.000.000,00	79%	60.000.000,00	81%	70.000.000,00	85%	70.000.000,00		
		1 05 02 2.05 01		Daya responstip yang tinggi	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	15.000.000,00								
		1 05 02 2.05 02		terperminanya standarisasi	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	15.000.000,00								
		1 05 02 2.05 03		identifikasi wilayah potensi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00								
		1 05 02 2.05 04		jumlah orang Ambnbean Aperatur	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Satpol PP Kab. Rokan Hilir	1 unit	1 unit	-	1 unit	15.000.000,00	1 unit	15.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00		
											21.841.684.876,00		27.328.800.000,00		28.662.600.000,00		30.261.120.000,00		31.953.960.000,00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran organisasi perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator outcome setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit. Penetapan Indikator Kinerja Utama inspektorat dan Indikator Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1 dibawah ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN						Target Kinerja Akhir Periode
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan penyelesaian penegakan perda	65%	70%	77%	80%	80%	80%	83%
Rasio Rumah Ber IMB	2,14%	3%	4%	5%	6%	7%	7%
Rasio Personil Satpol PP (Per 10.000	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Cakupan Penegakan Peraturan	95%	96%	97%	98%	99%	100 %	100%
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	10%	30%	50%	70%	90%	100 %	100%
Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	65%	70%	70%	75%	80%	80%	83%
Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib	55%	60%	63%	65%	70%	70%	82%
Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	60%	75%	75%	75%	80%	80%	82%
Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	50%	60%	65%	75%	77%	77%	83%
Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas	55%	60%	65%	70%	70%	70%	82%
Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	50%	65%	70%	70%	80%	80%	83%
Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	70%	73%	83%	85%	90%	90%	83%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	68%	70%	75%	75%	80%	80%	83%
Nilai evaluasi AKIP	C	C	CC	CC	B	B	B
Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	n/a	Level 3	Leve 13	Leve 13	Level 3	Level 3
Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	C	C	CC	CC	CC

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) memiliki peran sangat sentral dan strategis dalam perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Rensra merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Satuan Polisi Pamong praja disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 - 2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Rokan Hilir,

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sekaligus merupakan pedoman yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sataun Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk melaksanakan program – program yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan setiap tahunnya.
4. Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

5. Renstra Sataun Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja).

